

Pendampingan dan Sosialisasi Pembayaran Pajak Final bagi UMKM Makanan & Minuman (*Food & Beverage*) di Kota Malang

¹⁾Intan Lifinda Ayuning Putri*, ²⁾Helmy Adam, ³⁾Muhammad Dimar Alam, ⁴⁾Areta Widya Kusumadewi

^{1,2,3,4)}Accounting Department, Faculty of Economics and Business, Universitas Brawijaya, Indonesia

Email Corresponding: intanlifinda@ub.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Pengabdian kepada masyarakat UMKM Pajak Penghasilan Final	Permasalahan perpajakan UMKM menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia. UMKM mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, namun banyak diantara mereka yang belum memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Hal ini dapat menimbulkan risiko hukum, administratif, dan reputasi bagi UMKM. Kebanyakan UMKM di Kota Malang belum mempunyai pengetahuan dasar mengenai cara melaporkan dan membayar pajak final, sehingga banyak UMKM yang tiba-tiba mendapat surat teguran bahkan dikenai pajak oleh DJP. Selain mendapat teguran karena lalai melaporkan pajak, mereka juga mendapat sanksi dan administrasi berupa bunga per bulan. Sebagian besar UMKM juga sudah membayar pajak namun masih belum sesuai dengan aturan bahkan ada pula yang tidak memanfaatkan fasilitas yang diberikan DJP sehingga tidak efisien dalam membayar pajak. Berdasarkan beberapa permasalahan diatas, penulis berencana untuk memberikan pendampingan dan sosialisasi terkait pembayaran dan pelaporan pajak daerah bagi UMKM makanan dan minuman di kota Malang.
	ABSTRACT
Keywords: Community service MSMEs PPh	Taxation issues for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) pose a significant challenge for businesses in Indonesia. MSMEs play a crucial role in the national economy, but many of them lack understanding and compliance with their tax obligations. This can lead to legal, administrative, and reputational risks for MSMEs. In the city of Malang, most MSMEs do not have basic knowledge of how to report and pay final taxes, resulting in sudden warning letters and tax assessments from the Directorate General of Taxes (DJP). Apart from facing warnings for neglecting tax reporting, they also incur penalties and administrative charges, including monthly interest. While a majority of MSMEs have been paying taxes, some still fail to adhere to regulations, and others do not take advantage of the facilities provided by the DJP, leading to inefficient tax payments. Based on the aforementioned issues, the author plans to provide assistance and awareness campaigns regarding local tax payments and reporting for food and beverage MSMEs in the city of Malang.
This is an open access article under the CC-BY-SA license.	
	

I. PENDAHULUAN

Pemberlakuan Pajak Penghasilan (PPH) final bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan kemudahan dan keringanan perpajakan bagi pelaku UMKM. PPH UMKM final merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan bersih UMKM yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari omzet usaha. UMKM PPH final berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai omzet tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. PPH Final UMKM dikenakan sebesar 0,5% bagi wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan sebesar 1% bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. PPH Final UMKM dibayarkan setiap bulan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan dilaporkan setiap tahun dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

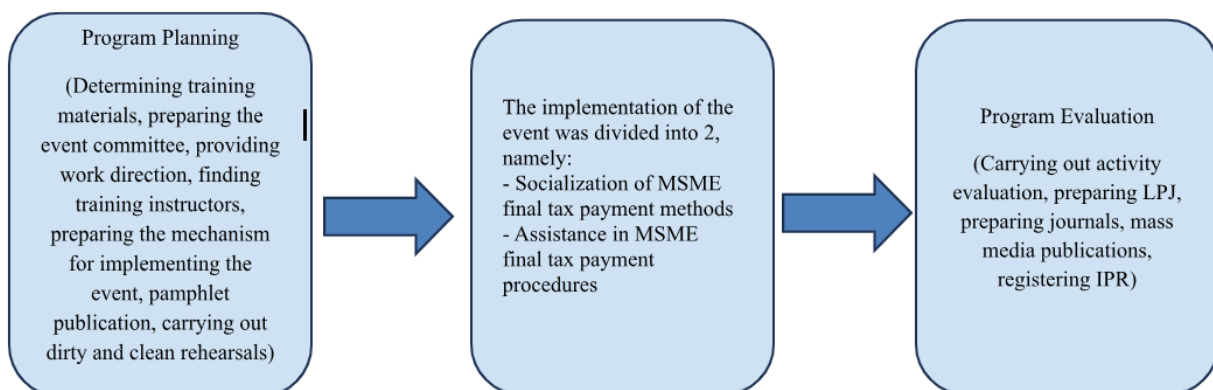
Permasalahan perpajakan UMKM menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia (Panjaitan, 2019). UMKM mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional, namun banyak diantara mereka yang belum memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik (Klaudia et al., 2017). Hal ini dapat menimbulkan risiko hukum, administratif, dan reputasi bagi UMKM. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kesadaran, kemudahan dan insentif perpajakan bagi UMKM agar dapat berkontribusi maksimal terhadap pembangunan negara.

Kota Malang sendiri merupakan kota yang mempunyai kuliner yang beragam, di Malang mudah untuk menemukan berbagai kuliner mulai dari jajanan pinggir jalan hingga pusat perbelanjaan atau mall. potensi kafe di Kota Malang dalam menyumbang pendapatan pajak restoran dan pajak UMKM cukup tinggi (Santoso et al., 2022; Triarda & Damayanti, 2021). Namun sebagian besar UMKM di Kota Malang belum memiliki pengetahuan dasar tentang cara melaporkan dan membayar pajak final sehingga banyak UMKM yang tiba-tiba mendapat surat teguran bahkan dikenai pajak oleh DJP. Selain mendapat teguran karena lalai melaporkan pajak, mereka juga mendapat sanksi dan administrasi berupa bunga per bulan. Sebagian besar UMKM juga sudah membayar pajak namun masih belum sesuai dengan aturan bahkan ada pula yang tidak memanfaatkan fasilitas yang diberikan DJP sehingga tidak efisien dalam membayar pajak. Hal ini dapat membebani UMKM karena tidak semua UMKM mampu mengoptimalkan dan mengefisienkan pengeluaran yang dimilikinya.

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas, penulis berencana untuk memberikan pendampingan dan sosialisasi terkait pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan final bagi UMKM makanan dan minuman di kota Malang. Kebanyakan UMKM di Kota Malang belum memiliki pengetahuan dasar tentang cara melaporkan dan membayar pajak final sehingga banyak UMKM yang tiba-tiba mendapat surat teguran bahkan dikenai pajak oleh DJP. Selain mendapat teguran karena lalai melaporkan pajak, mereka juga mendapat sanksi dan administrasi berupa bunga per bulan. Sebagian besar UMKM juga sudah membayar pajak namun masih belum sesuai dengan aturan bahkan ada pula yang tidak memanfaatkan fasilitas yang diberikan DJP sehingga tidak efisien dalam membayar pajak. Hal ini dapat membebani UMKM karena tidak semua UMKM mampu mengoptimalkan dan mengefisienkan pengeluaran yang dimilikinya.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun jurnal ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh secara langsung melalui interaksi dengan UMKM Kota Malang yang mengikuti setiap kegiatan. Kegiatan diawali dengan perencanaan program (pra acara), pelaksanaan program, dan evaluasi program (pasca acara). Berikut Gambar 1 mengenai langkah operasionalnya.



Gambar 1. Alur Kegiatan Pelayanan Pendampingan dan Sosialisasi Pembayaran Pajak Final pada UMKM Makanan dan Minuman di Kota Malang

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang makanan dan minuman (F&B), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya menyelenggarakan program Abdi Dharma. Kegiatan ini bertujuan untuk menyumbangkan ilmu dari dosen kepada masyarakat sekitar. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pendampingan dan sosialisasi terkait pembayaran pajak final. Acara ini berlangsung pada tanggal 23 September 2023 di Gedung Malang Creative Center Lantai 6 Kota Malang.

UMKM F&B memegang peranan penting dalam perekonomian Malang. Mereka menciptakan lapangan kerja, mempromosikan produk lokal, dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. Untuk mendukung pertumbuhan UMKM F&B, Tim Pengabdian Abdi Dharma memutuskan untuk memberikan pendampingan dan informasi terkait pajak final.



Gambar 2. Sambutan Ketua Tim Pengabdian Masyarakat

Dalam sambutannya Ketua Tim Jasa Akuntansi UB Ibu Intan Lifinda Ayuning Putri menyatakan, “Kami sangat mengapresiasi peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah, dan kami ingin memastikan UMKM F&B di Malang dapat memahami dan memenuhi kewajibannya dengan baik.”

Program tersebut meliputi kegiatan seminar dan pendampingan bersama pemilik UMKM F&B. Topik yang dibahas meliputi pemahaman pajak final, perhitungan yang benar, dan berbagai insentif yang tersedia bagi UMKM. Selain itu, peserta juga diberikan bimbingan mengenai pemanfaatan teknologi dalam pelaporan pajak.



Gambar 3. Pemaparan Materi oleh pemateri Bapak Helmy Aulia Rachman



Gambar 4. Bantuan cara menghitung pajak final

Pemateri yang ahli di bidang perpajakan dan manajemen bisnis hadir untuk memberikan bimbingan kepada peserta. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Dosen Akuntansi UB yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan yaitu : Bapak Helmy Aulia Rachman, S.A., M.A. Beliau memaparkan berbagai insentif dan fasilitas yang dapat dinikmati oleh UMKM F&B dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada saat yang sama, ia juga memberikan pelatihan cara menghitung pajak final bagi UMKM.



Gambar 5. Pembahasan Kasus Pajak dengan Pelaku UMKM

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat berupa Pendampingan dan Sosialisasi Pembayaran Pajak Final pada UMKM Makanan dan Minuman di Kota Malang, maka dapat disimpulkan bahwa setelah mengikuti sosialisasi dan pendampingan ini, UMKM akan dapat mengetahui caranya membayar pajak final UMKM dan apa saja yang harus dipersiapkan sebelumnya. Semoga materi dan praktik ini dapat menunjang perkembangan UMKM di masa depan.

Program pendampingan dan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman UMKM F&B di Kota Malang tentang kewajiban perpajakannya dan pada akhirnya mendukung pertumbuhan sektor ini. Tim Pengabdian Abdi Dharma berkomitmen untuk terus memberikan dukungan dan bimbingan kepada UMKM F&B agar dapat tumbuh secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Klaudia, S., Riwayanti, D. R., & Nisa, A. (2017). Menggali Realitas Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 2(1), 50–64. <https://doi.org/10.51289/peta.v2i1.202>
- Panjaitan, I. (2019). Kepatuhan Pajak Pada Dimensi Moralitas UMKM. *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 30–40.
- Santoso, P. V, Amarillo, R. V, & Prasetyarini, S. (2022). Analisis kelayakan bisnis pada UMKM makanan khas Palembang di Kota Malang. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 1(2).
- Triarda, R., & Damayanti, R. (2021). Analisis Optimalisasi Potensi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 35–54. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.9350>